



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 100/26/TKO.SET

TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 Nomor 05B/LHP/XVIII.BDG/04/2023 tanggal 5 April 2023, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Perangkat Daerah Pengelola Hibah pada Pemerintah Kota Bekasi.
- Untuk :
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi di masing-masing Perangkat Daerah;
- KEDUA : Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi;
- KETIGA : Tim Verifikasi menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Wali Kota Bekasi melalui TAPD sebagai dasar pertimbangan TAPD dalam penganggaran hibah pada APBD;
- KEEMPAT : Tim Monev menyampaikan laporan hasil monev kepada Kepala Perangkat Daerah untuk diteruskan kepada Wali Kota Bekasi tiap semester;
- KELIMA : Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD dalam memverifikasi pertanggungjawaban penggunaan dana hibah berpedoman pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2021 serta peraturan tentang Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

KEENAM : Menindaklanjuti hasil temuan tersebut selambat-lambatnya tanggal 5 Juni 2023.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal: 27 APRIL 2023

Pit. WALI KOTA BEKASI, 7.



Dr. TRI ADHANTO TJAHYONO

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.